

INDEKS REFORMASI HUKUM

KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN

PEMERINTAH DAERAH











PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM

DASAR HUKUM

- 1. Perpres No. 81
 Tahun 2010
 Tentang Grand
 Design RB 20102025
- 2. Keppres No. 8
 Tahun 2020
 Tentang Komite
 Pengarah RB
 Nasional dan
 Tim RB Nasional
 Tahun 20202024
- 3. Permenpan No. 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap RB 2020-2024
- 4. Draft
 Permenkumham
 Tentang
 Penilaian IRH
 (Permenkumham
 No.17 Tahun 2022)

TINGKAT PELAKSANAAN RB

MAKRO

Arah Kebijakan Nasional Sesuai Roadmap RB

MESO

Pelaksanaan
program RB oleh
instansi yang
ditetapkan sebagai
leading sector.
Seluruh instansi
yang
melaksanakan
program pada level
meso tergabung
dalam Unit
Pengelola
Reformasi Birokrasi
Nasional (UPRBN)

20 INDEKS

MIKRO

Implementasi RB pada masingmasing instansi

8 AREA PERUBAHAN

INDEKS REFORMASI HUKUM

MANDAT

KEMENKUMHAM MELAKSANAKAN **REVIU PUU**

VARIABEL

- I. Tingkat koordinasi Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi regulasi/ Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi
- 2. Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah yang berkualitas
- 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu
- 4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan

K/L

9 INDIKATOR 11 KUESIONER

JUMLAH 141 INSTANSI

PEMDA

9 INDIKATOR 10 KUESIONER

JUMLAH 548 INSTANSI

PENILAIAN MANDIRI K/L & PEMDA

- 1. BERITA ACARA
- 2. LEMBAR KERJA PENILAIAN

PENILAIAN TIM PENILAI KEMENKUMHAM

- 1. BERITA ACARA
- LEMBAR KERJA PENILAIAN
- 3. RAPAT PLENO
- 4. KEPMENKUMHAM HASIL PENILAIAN IRH
- 5. LEMBAR HASIL PENILAIAN

IRH BERPREDIKAT "BAIK" 100%











PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM

PMIRH

- Penilaian Mandiri Indeks Refromasi
 Hukum Pada K/L dan Pemda
 dilaksanakan oleh unit organisasi yang
 menangani bidang hukum;
- Unit organisasi yang menangani bidang hukum membentuk tim kerja dan Tim asesor.

TIM KERJA

- **Tim Kerja** adalah tim yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pemenuhan dan penginputan data dukung ke dalam aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- **Tim Kerja** bertugas dan bertanggung jawab dalam pemenuhan dan mengunggah data dukung ke dalam Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum

TIM ASESOR

- Tim Asesor bertugas melakukan verifikasi dan penilaian atas pemenuhan data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- **Tim Asesor** adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Koordinator Asesor dan Asesor
- Koordinator Asesor adalah pimpinan Eselon II yang bertugas melakukan koordinasi dalam mandiri Indeks Reformasi Hukum di tingkat Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah
- Asesor adalah pegawai di lingkungan instansi pemerintah yang bertugas melakukan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
- Hasil Penilaian Tim Asesor dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Mandiri












ALUR PENILAIAN PELAKSANAAN INDEKS REFORMASI HUKUM













KALENDER KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI HUKUM TAHUN 2022

				,	1					_		-			,	1					_					-					0						1	N	ember					\neg
No	Kegiatan		anuari 2 3			Febru	_	4	<u> </u>	Mare 2		_		April		+.	Mei	<u> </u>	\perp		ıni	1 4		Juli				Agustu		_	-	embe			Oktober 2 :		+-					esem	3	\rightarrow
1	Penetapan Tim Kerja 2022 Penetapan Tim Asesor 2022 3. Penetapan Tim Penilai	1 2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3 4		2	3 4	1	2	3	- 4	1	2	3	4	1	2	3 4		1 2	3	4	•		3 4	1	2	3	4	1	2	3	•
2	Penyusunan instrumen dan Mekanisme Penilalan																																											
3	Sosialisasi Internal dan Uji Instrumen Indikator																																											
4	Penyusunan Permenkumham Penilaian Indeks Reformasi Hukum																																											
5	Pembangunan Apiikasi Indeks Reformasi Hukum																																											
6	Sosialisasi Pelaksanaan Penilalan Indeks Reformasi Hukum																																											
7	Pengunggahan Data Dukung dan Verifikasi Penilalan Mandiri Dalam Aplikasi IRH																																											
8	Validasi dan Penilalan Tim Penilai Dalam Aplikasi IRH																																											
9	BA Hasii Penilalan Tim Penilal																																											
10	Rapat Pieno Penilalan IRH																																											
11	Penetapan hasil penilalan Menteri Hukum dan HAM																																											
12	Penyampalan Hasil Penetapan Penilalan IRH ke KemenPAN-RB																																											
13	Penyampalan Surat Hasii Penilalan Elektronik ke K/L/Pemda																																											











KALENDER KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI HUKUM TAHUN 2023 - 2024

		_			_					_				_				_				_																			_					_				—
No	Kegiatan		Ja					rua				aret				pril				/lei				ıni			Ju				_	tus			pter				ktol					embe	er			sem		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2 :	3 .	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	ı	4
1	1. Penetapan Tim Kerja 2. Penetapan Tim Asesor 3. Penetapan Tim Penilai																																																	
2	Pembinaan IRH																																																	
3	Pengunggahan Data Dukung dan Verifikasi Penilaian Mandiri Dalam Aplikasi IRH																																																	
4	Validasi dan Penilaian Tim Penilai Dalam Aplikasi IRH																																																	
5	BA Hasil Penilaian Tim Penilai																																																	
6	Rapat Pleno Penilaian IRH																																																	
7	Penetapan hasil penilaian Menteri Hukum dan HAM																																																	
8	Penyampaian Hasil Penetapan Penilaian IRH ke KemenPAN- RB																																																	
9	Penyampaian Surat Hasil Penilaian Elektronik ke K/L/Pemda																																																	











VARIABEL DAN INDIKATOR INDEKS REFORMASI HUKUM

Tingkat Kementerian/Lembaga











VARIABEL INDEKS REFORMASI HUKUM:

- 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/ Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%)
- 2. Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat yang berkualitas (bobot 25%)
- 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (bobot 35%)
- 4. Penataan *Database* Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%)

Variabel I : Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%)

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bobot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu
1. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan Permenkumham No 20 tahun 2015 sebagaimana Permenkumham No. 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RPUU untuk RUU, RPP dan Raperpres dan Permenkumham No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundangundangan untuk Rancangan Permen/lembaga. Kelengkapan persyaratan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh kementerian pemohon.	Untuk RUU, RPP, dan RPerpres kelengkapan data dukung berupa: a. Surat permohonan pengharmonisasian K/L yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b. Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diparaf persetujuan dari anggota panita antarkementerian. c. Program penyusunan (perencanaan) atau izin prakarsa; d. Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antar nonkementerian e. Naskah Akademik untuk RUU atau penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran untuk selain RUU; dan f. Dokumen elektronik/manual untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf e. (dokumen elektronik untuk dokumen Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana	6	1. a. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan ijin prakarsa a. Usulan RUU memenuhi 6 kriteria persyaratan b. Usulan RUU memenuhi 5 kriteria persyaratan c. Usulan RUU memenuhi 4 kriteria persyaratan d. Usulan RUU memenuhi 3 kriteria persyaratan e. Usulan RUU memenuhi 3 kriteria persyaratan e. Usulan RUU memenuhi 2 wemenuhi 2	Kesesuaian RPUU yang diajukan harmonisasi apakah sudah sesuai dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan ijin prakarsa (bergantung RPUU yang diajukan). Kelengkapan yang perlu diupload (6 kriteria dalam file terpisah): a.Surat permohonan pengharmonisasian K/L yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b.Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diparaf persetujuan dari anggota panita antarkementerian. c.Program penyusunan (perencanaan) atau izin prakarsa; d.Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antar nonkementerian e.Naskah Akademik untuk RUU atau penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran untuk selain RUU; dan f.Dokumen elektronik/manual untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf e. Pilih a) Jika usulan RUU memenuhi 6 kriteria persyaratan Pilih b) Jika usulan RUU memenuhi 4 kriteria persyaratan Pilih d) Jika usulan RUU memenuhi 3 kriteria persyaratan Pilih d) Jika usulan RUU memenuhi 3 kriteria persyaratan Pilih e) Jika usulan RUU memenuhi 2 kriteria	
diajukan harmonisasi dengan daftar perencanaannya seperti: Prolegnas, Progsun PP/Perpres,	dimaksud pada huruf b dan Naskah Akademik atau penjelasan mengenai urgensi		kriteria persyaratan f. Usulan RUU	persyaratan Pilih f) Jika usulan RUU memenuhi 1 kriteria persyaratan	lengkap diupload maka nilainya 10

Variabel I : Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%)

harmonisasi regula	si (bobot 25%)				
Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bobot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
1. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan Permenkumham No 20 tahun 2015 sebagaimana Permenkumham No. 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RPUU untuk RUU, RPP dan Raperpres dan Permenkumham No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang- undangan untuk Rancangan Persyaratan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh kementerian pemohon. (Tingkat kesesuaian RPUU yang diajukan harmonisasi dengan daftar perencanaannya seperti: Prolegnas, Progsun PP/Perpres, Progsun Peraturan Menteri/Kepala Lembaga)	Untuk Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS kelengkapan data dukung berupa: a. Surat permohonan pengharmonisasian K/L yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b. Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah NonKementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga NonStruktural. c. Naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan d. Dokumen elektronik/manual untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c. (dokumen elektronik untuk dokumen Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga NonKementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga NonStruktural sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Naskah urgensi atau gambaran umum arah		1. b. Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPN K/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan ijin prakarsa a. Usulan Rpermen/RPerL PNK/RPerLNS memenuhi 4 kriteria persyaratan b. Usulan Rpermen/RPerL PNK/RPerLNS memenuhi 3 kriteria persyaratan c. Usulan Rpermen/RPerL PNK/RPerLNS memenuhi 2 kriteria persyaratan	Kelengkapan yang perlu diupload (4 kriteria dalam file terpisah): a. Surat permohonan pengharmonisasian K/L yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b. Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah NonKementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga NonStruktural. c. Naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan d. Dokumen elektronik/manual untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c. Pilih a) Jika usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 4 kriteria persyaratan Pilih b) Jika usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 3 kriteria persyaratan Pilih c) Jika usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 2 kriteria persyaratan Pilih d) Jika usulan Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS memenuhi 1 kriteria persyaratan Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 75, jika pilihannya c nilainya 50, dan jika pilihannya d nilainya 25. Rpermen: Rancangan Peraturan Menteri RPerLPNK: Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah NonKementerian RPerLNS: Rancangan Peraturan Lembaga NonStruktural	Untuk semua K/L dalam level yang sama. Pengampu akan melihat Kelengkapan 4 kriteria (Keempat kriteria harus dibuat dalam file yang terpisah dan diupload). Maka: Jika 4 kriteria lengkap diupload maka nilainya 100 Jika 3 kriteria lengkap diupload maka nilainya 75 Jika 2 kriteria lengkap diupload maka nilainya 50 Jika 1 kriteria lengkap diupload maka nilainya 25

d. Usulan

pengaturan dan ruang lingkup

Variabel I : Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%)

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bobo t	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
2. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi dan pejabat administrator dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (melibatkan Ditjen PP/Kanwil Kemenkumham dan instansi pemrakarsa)	Undangan, Daftar Hadir pimpinan tinggi dan pejabat administrator, Notula dan Dokumentasi rapat pengharmonisasian	15	Tingkat kehadiran pimpinan dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan a. 91% - 100% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama b. 81% - 90% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama c. 61% - 80% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama d. 41% - 60% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama e. 21% - 40% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama f. < 21% dihadiri oleh minimal eselon II/Pimti Pratama	Tingkat kehadiran pimpinan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam setiap rapat pengharmonisasian. Dipersyaratkan kehadiran rapat pengharmonisasian minimal dihadiri Eselon II/Pimti Pratama. Misalnya dalam 10 kali rapat, berapa kali rapat yang diikuti pimpinan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam setiap rapat pengharmonisasian (eselon II/Pimti Pratama dan/atau eselon I). Jika dari 10 kali rapat hanya 3 kali rapat yang diikuti pimpinan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, berarti 30% dikuti, berada pada pilihan 21% - 40%, berarti pilihan e. Demikian seterusnya. Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40. jika pilihannya e nilainya 20, jika pilihannya f nilainya 20, jika pilihannya f nilainya 10	Untuk semua K/L dalam level yang sama. Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah rapat. Pengampu juga melihat rapat yang diikuti pimpinan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam setiap rapat pengharmonisasian. Persentase= (Jumlah rapat yang diikuti pimpinan yang memiliki kewenangan)/(Total Jumlah Rapat) X 100% Jika pada interval 91% - 100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81% - 90% maka nilainya 80 Jika pada interval 61% - 80% maka nilainya 60 Jika pada interval 41% - 60% maka nilainya 40 Jika pada interval 21% - 40% maka nilainya 20 Jika < 21% maka nilainya 10

Variabel II: Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat yang berkualitas (bobot 25%)

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bob ot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
1. Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang- undangan	1.Program dan anggaran pelatihan peningkatan kompetensi Perancang 2.Surat penugasan mengikuti pelatihan perancang peraturan perundang-undangan.	12	 K/L mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Setiap tahun dianggarkan sebanyak 91% - 100% dari Perancang yg belum mengikuti pelatihan Setiap tahun dianggarkan sebanyak 81% - 90% dari Perancang yg belum mengikuti pelatihan Setiap tahun dianggarkan sebanyak 61% - 80% dari Perancang yg belum mengikuti pelatihan Setiap tahun dianggarkan sebanyak 41% - 60% dari Perancang yg belum mengikuti pelatihan Setiap tahun dianggarkan sebanyak 21% - 40% dari Perancang yg belum mengikuti pelatihan Setiap tahun dianggarkan sebanyak 21% dari Perancang yg belum mengikuti pelatihan Setiap tahun dianggarkan sebanyak < 21% dari Perancang yg belum mengikuti pelatihan 	K/Lmengalokasikan anggaran untuk program pelatihan tingkat pertama peningkatan kompetensi Perancang. Lihat di dalam Program dan anggaran berapa jumlah perancang yang dianggarkan untuk pelatihan peningkatan kompetensi Perancang. Kemudian berapa jumlah perancang yang belum mengikuti pelatihan dalam tahun berjalan. Misanya terdapat 10 perancang dalam K/L dan dalam Program dan anggaran terdapat 5 perancang yang akan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Perancang, berarti 50% dianggarkan, berada pada pilihan 41% - 60%, berarti pilihan d. Demikian seterusnya. Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40. jika pilihannya e nilainya 20, jika pilihannya f nilainya 10	Untuk semua K/L dalam level yang sama. K/L mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetensi Perancang. Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah perancang yang belum mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Perancang. Pengampu juga melihat pengalokasian anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Persentase= (Jumlah Perancang dalam program pelatihan)/(Total Jumlah perancang yang belum mengikuti pelatihan) X 100% Jika pada interval 91% - 100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81% - 90% maka nilainya 80 Jika pada interval 61% - 80% maka nilainya 60 Jika pada interval 41% - 60% maka nilainya 40 Jika pada interval 21% - 40% maka nilainya 20 Jika < 21% maka nilainya 10 CATATAN: Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor

Variabel II: Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat yang berkualitas (bobot 25%)

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bob ot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
1. Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan	Dokumen jumlah perancang yang ditugaskan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perancangan terhadap jumlah keseluruhan perancang yang ada.	7	 2. K/L menugaskan ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan a. 91% - 100% dari semua perancang yang ada. b. 81% - 90% dari semua perancang yang ada. c. 61% - 80% dari semua perancang yang ada. d. 41% - 60% dari semua perancang yang ada. e. 21% - 40% dari semua perancang yang ada. f. < 21% dari semua perancang yang ada 	Proporsi jumlah perancang yang ditugaskan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Perancangan terhadap jumlah keseluruhan perancang yang ada pada K/L. Misalnya terdapat 10 perancang dalam K/L dan masih menugaskan 5 perancang yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Perancangan, berarti 50% yang ditugaskan, berada pada pilihan 41% - 60%, berarti pilihan d. Demikian seterusnya. Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40. jika pilihannya f nilainya 20, jika pilihannya f nilainya 10	Untuk semua K/L dalam level yang sama. Proporsi jumlah perancang yang ditugaskan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perancangan terhadap jumlah keseluruhan perancang yang ada pada K/L. Dari dokumen yang diupload, Pengampu melihat banyak jumlah perancang yang pelatihan peningkatan kompetensi Perancangan. Persentase= (Jumlah perancang yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi)/(Total Jumlah Perancang) X 100% Jika pada interval 91% - 100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81% - 90% maka nilainya 80 Jika pada interval 61% - 80% maka nilainya 60 Jika pada interval 41% - 60% maka nilainya 40 Jika pada interval 21% - 40% maka nilainya 20 Jika < 21% maka nilainya 10 CATATAN: Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan

Variabel II: Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) daerah yang berkualitas (bobo 25%)

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bob ot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
2. Tingkat pengembangan kompetensi, keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang- undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal	Dokumen jumlah keikutsertaan pengembangan kompetensi pejabat perancang peraturan perundang-undangan melalui pendidikan bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal.	6	Tingkat keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang- undangan dalam pengembangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal a. Lebih dari 6 Perancang b. 5 - 6 Perancang c. 3 – 4 Perancang d. 1-2 Perancang e. perancang yang belum mengikuti pelatihan keperancangan	Tingkat keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundangundangan dalam pengembangan perancang melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal Pilih sesuai dengan yang dilakukan pada masing-masing K/L. Nilai pilihan disesuaikan dengan keberadaan jumlah pejabat perancang di masing-masing K/L. K/L memiliki lebih dari 6 Perancang, maka: Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40, jika pilihannya e nilainya 20. K/L memiliki 5-6 Perancang, maka: Jika pilihan b nilainya 100, jika pilihannya c nilainya 75, jika pilihannya c nilainya 50, jika pilihannya e nilainya 25. K/L memiliki 3-4 Perancang, maka: Jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 60, jika pilihannya e nilainya 30. K/L memiliki 1-2 Perancang, maka:	Untuk semua K/L dalam level yang Berbeda. Tingkat keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam pengembangan perancang melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal Pengampu melihat logic: "Sesuai atau Tidak dengan Jumlah Perancang yang dimiliki oleh K/L". Penilaian: K/L memiliki lebih dari 6 Perancang, maka: Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40, jika pilihannya e nilainya 20. K/L memiliki 5-6 Perancang, maka: Jika pilihan b nilainya 100, jika pilihannya c nilainya 75, jika pilihannya d nilainya 50, jika pilihannya c nilainya 25. K/L memiliki 3-4 Perancang, maka: Jika pilihannya c nilainya 100, jika pilihannya d nilainya 60, jika pilihannya e nilainya 30. K/L memiliki 1-2 Perancang, maka: Jika pilihannya d nilainya 100, jika pilihannya e nilainya 50. K/L yang belum memiliki perancang maka: Jika pilihannya e nilainya 100. CATATAN: 1. Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundangan 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembetukan Peraturan Perundang-Indangan

Jika pilihannya d nilainya 100, jika pilihannya e nilainya 50. K/L yang belum memiliki perancang maka: Jika pilihannya e nilainya Peraturan Perundang-Undangan

Variabel III : Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (bobo) 35%

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bobo t	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
1. Kebijakan tentang monitoring dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang- undangan dalam rangka reregulasi dan deregulasi peraturan perundang- undangan di tingkat K/L	 SK Tim analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang- undangan Laporan hasil / Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum 	8	K/L melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan per tahun anggaran a. Lebih dari 2 kali dalam satu tahun anggaran b. 2 kali dalam satu tahun anggaran c. 1 kali dalam satu tahun anggaran d. Belum Pernah	Kebijakan K/L melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan Pilih a, jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan lebih dari 2 kali dalam satu tahun anggaran Pilih b, jika dilakukan 2 kali dalam satu tahun anggaran Pilih c, jika dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran Pilih d, jika belum pernah. Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 75, jika pilihannya c nilainya 50, dan jika pilihannya d nilainya 25	Untuk semua K/L dalam level yang sama. Kebijakan K/L melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan Pilih a, jika kebijakan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan lebih dari 2 kali dalam satu tahun anggaran Pilih b, jika dilakukan 2 kali dalam satu tahun anggaran Pilih c, jika dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran Pilih d, jika belum pernah. Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 75, jika pilihannya c nilainya 50, dan jika pilihannya d nilainya 25 Catatan: 1. Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019 (BPHN) 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum

Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (babot \$5%).

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bob ot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
2. Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang- undangan (yang ada saat ini/ existing) yang dievaluasi	 Daftar/list jumlah Peraturan Perundang- undangan (yang ada saat ini/existing); Daftar/list jumlah Peraturan Perundang- undangan yang dievaluasi; Laporan dan rekomendasi hasil evaluasi Peraturan Perundang- undangan 	12	Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat ini/ existing) yang berhasil dievaluasi. a. 91% - 100% berhasil dievaluasi b. 81% - 90% berhasil dievaluasi c. 61% - 80% berhasil dievaluasi d. 41% - 60% berhasil dievaluasi e. 21% - 40% berhasil dievaluasi f. < 21% berhasil dievaluasi	Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat ini/existing) yang berhasil dievaluasi Cukup jelas Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40, jika pilihannya e nilanya 20, dan jika pilihannya f nilainya 10.	Untuk semua K/L dalam level yang Berbeda. Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat ini/existing) yang berhasil dievaluasi Persentase=(Jumlah Peraturan Perundang-undangan (yang ada saat ini/existing) yang berhasil dievaluasi)/(Total Jumlah Peraturan Perundang-undangan ada saat ini/existing) X 100% Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika d pilihannya nilainya 40, jika pilihannya e nilainya 20, dan jika pilihannya f nilainya 10. Catatan BPHN: untuk penilaian, akan sangat sulit memperoleh nilai a, jika pilihannya harus 100% karena jumlahnya sangat banyak, sehingga untuk saat ini agak mustahil bisa mereview 100%

Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (bobot 35%)

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bobo t	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
3. Tindak Lanjut hasil evaluasi terhadap program Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	 Dokumen daftar program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dokumen Rancangan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari hasil evaluasi 	15	Hasil evaluasi Peraturan perundang- undangan yang ditindaklanjuti dalam program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: a. 91% - 100% yang ditindaklanjuti b. 81% - 90% yang ditindaklanjuti c. 61% - 80% yang ditindaklanjuti d. 41% - 60% yang ditindaklanjuti e. 21% - 40% yang ditindaklanjuti f. < 21% yang ditindaklanjuti	Hasil evaluasi Peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dalam program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Cukup jelas Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40, jika pilihannya e nilanya 20, dan jika pilihannya f nilainya 10.	Untuk semua K/L dalam level yang sama. Hasil evaluasi Peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dalam program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Persentase=(Jumlah hasil evaluasi Peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti pertahun)/ (Total hasil evaluasi Peraturan perundang-undangan) X 100% Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika d pilihannya nilainya 40, jika pilihannya e nilainya 20, dan jika pilihannya f nilainya 10. Catatan: Hasil evaluasi yang ditindaklanjuti berupa perubahan, penyederhanaan, pencabutan, dan/atau penggabungan (perubahan, penyederhanaan, produk hukum

Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (bobot 35%)

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bobo t	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
4. Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang- undangan	1. Rekap data pejabat fungsional analis hukum; 2. SK Tim analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan		Proporsi tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan a. 91% - 100% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan. b. 81% — 90% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan. c. 61% - 80% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan. d. 41% - 60% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan. e. 21% - 40% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan. f. < 21% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan. f. < 21% pejabat fungsional analis hukum dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.	K/L melibatkan pejabat analis hukum dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Lihat rekap data pejabat fungsional analis hukum dan SK Tim analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan. Misanya terdapat 10 pejabat analis hukum yang ada di K/L dan terdapat 5 pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan, berarti 50%, berada pada pilihan 41% - 60%, berarti pilihan d. Demikian seterusnya. Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 80, jika pilihannya c nilainya 60, jika pilihannya d nilainya 40. jika pilihannya e nilainya 20, jika pilihannya f nilainya 10	Persentase= (Jumlah pejabat analis hukum yang dilibatkan dalam melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan)/(Total Jumlah pejabat analis hukum yang ada) X 100% Jika pada interval 91% - 100% maka nilainya 100 Jika pada interval 81% - 90% maka nilainya 80 Jika pada interval 61% - 80% maka nilainya 60 Jika pada interval 41% - 60% maka nilainya 40 Jika pada interval 21% - 40% maka nilainya 20 Jika < 21% maka nilainya 10 Catatan: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Analis Hukum 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Inpassing Jabatan Fungsional Analis Hukum 4. Format Rekap data pejabat fungsional analis hukum Catatan:



Variabel IV : Penataan *Database* Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%)

Indikator	Keluaran (Data Dukung)	Bob ot	Kuesioner	Petunjuk	Panduan Untuk Pengampu (Instansi Pembina)
Terbangunnya JDIH yang terintegrasi dengan portal JDIHN	 Capture laman JDIH K/L yang terintegrasi dengan laman JDIHN Rekap data update dokumen produk hukum pada laman JDIH SOP Pengelolaan JDIH 	15	 Laman JDIH K/L: a. Sudah terintegrasi pada laman JDIHN dan terkelola dengan baik (sesuai dengan standar) b. Sudah terintegrasi pada laman JDIHN namun belum terkelola dengan baik (belum sesuai dengan standar) c. Sudah membangun laman JDIH, namun belum dikelola dengan baik (belum sesuai dengan standar) dan belum terintegrasi dengan laman JDIHN d. Belum membangun laman JDIH 	Pilih a, jika laman JDIH K/L sudah terintegrasi pada laman JDIHN dan terkelola dengan baik (sesuai dengan standar). Pilih b, jika laman JDIH K/L sudah terintegrasi pada laman JDIHN namun belum terkelola dengan baik (belum sesuai dengan standar). Pilih c, jika K/L sudah membangun laman JDIH, namun belum dikelola dengan baik (belum sesuai dengan standar) dan belum terintegrasi dengan laman JDIHN. Pilih d, jika K/L belum membangun laman JDIH K/L. Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 75, jika pilihannya c nilainya 50, dan jika pilihannya d nilainya 25	Untuk semua K/L dalam level yang sama. Pilih a, jika laman JDIH K/L sudah terintegrasi pada laman JDIHN dan terkelola dengan baik (sesuai dengan standar). Pilih b, jika laman JDIH K/L sudah terintegrasi pada laman JDIHN namun belum terkelola dengan baik (belum sesuai dengan standar). Pilih c, jika K/L sudah membangun laman JDIH, namun belum dikelola dengan baik (belum sesuai dengan standar) dan belum terintegrasi dengan laman JDIHN. Pilih d, jika K/L belum membangun laman JDIH K/L. Jika pilihan a nilainya 100, pilihan b nilainya 75, jika pilihannya c nilainya 50, dan jika pilihannya d nilainya 25 Catatan: 1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum 2. Format rekap data update dokumen produk hukum pada laman JDIH



TERIMA KASIH

















